



PUTUSAN

Nomor 154 / Pid.B / 2016 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RONI Bin (Alm) SYAHRANI ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/ tgl lahir : 44 tahun / 30 Desember 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Karang Jawa RT. 004 Desa Barokah
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2016 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan yang Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 154/Pen.Pid/2015/PN.Bln tanggal 04 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 154/Pen.Pid/2015/PN.Bln tanggal 04 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari SELASA tanggal 17 MEI 2016 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI Bin SYAHRANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI Bin SYAHRANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RONI Bin SYAHRANI bersama-sama dengan Saksi SISWONO (Terdana dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr. IWAN, Sdr. AMAT dan Sdr. GIARTO (Ketiganya Masih Dalam Pencarian) pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN mendatangi tempat rental mobil saksi SUGIANTO Bin SULEM yang Bin H. KANI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DA 85d35 ZB No. Ka MHKM1BA3JDK188669 No. Sin MC95871 An. RUSMIAH dengan alasan akan digunakan selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membayar biaya rental mobil selama 1 (satu) hari seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran biaya rental selama 2 (dua) hari akan dibayarkan via transfer. Selanjutnya terdakwa meninggalkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor MIO SOUL warna merah hitam beserta STNK dan KTP an. RONI dan berkata kepada saksi SUGIANTO dan saksi RUSMIAH pembayaran 2 (dua) hari berikutnya akan dibayarkan melalui transfer keesokan harinya dan terdakwa memberikan nomor kontakannya untuk dihubungi saksi SUGIANTO. Mendengar kata “ kata terdakwa tersebut, saksi SUGIANTO dan saksi RUSMIAH tergerak hatinya kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol DA 8535 ZB TAA dengan ciri “ ciri bumper sebelah kanan dan kiri depan agak terbuka, pintu belakang sebelah kanan sedikit penyok dan pintu bagasi bertuliskan JO beserta kuncinya kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



terdakwa. Namun keesokan harinya hingga waktu yang dijanjikan terdakwa untuk mentransfer pembayaran rental mobil hari kedua tersebut, terdakwa tidak kunjung mentransfer sisa pembayaran rental mobil dan tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang terdakwa rental. Kemudian saksi SUGIANTO berkali-kali menghubungi terdakwa, namun nomor kontak terdakwa tidak dapat dihubungi, lalu saksi SUGIANTO mendatangi rumah terdakwa, namun tidak bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya saksi SUGIANTO dan saksi RUSMIAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu ;

- Bahwa terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol DA 8535 ZB tersebut kemudian menjemput saksi SISWONO lalu bersama dengan Sdr. IWAN menuju ke Pontianak untuk bertemu dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. GIARTO (DPO) yang sudah berada di Pontianak. Sesampainya di Pontianak, Sdr. AMAT (DPO) mencari orang yang mau menerima gadai mobil avanza tersebut, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. GIARTO (DPO) mengantarkan mobil Avanza tersebut untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SUGIANTO dan saksi RUSMIAH selaku pemiliknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol DA 8535 ZB milik saksi RUSMIAH tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi SISWONO, Sdr. IWAN, Sdr. AMAT dan Sdr. GIARTO digadaikan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian hasil gadai tersebut dibagi, terdakwa menerima Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi SISWONO menerima Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan tiket kapal laut menuju Kalimantan selatan. Sdr. GIARTO menerima bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. IWAN menerima bagian sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Sdr. AMAT menerima bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol DA 8535 ZB milik saksi SUGIANTO tersebut di Pontianak, kemudian terdakwa menuju ke Banjarmasin dan kembali ke Batulicin dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari pencarian pihak Kepolisian Tanah Bumbu hingga akhirnya terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 di rumah terdakwa di Jalan Karang Jawa Rt. 004 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 154/Pid.B/2016/P.N.Bin.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SISWONO, serta sdr. AMAT, Sdr. IWAN dan Sdr. GIARTO (Ketiganya Masih dalam pencarian) telah mengakibatkan Saksi SUGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RONI Bin SYAHRANI bersama-sama dengan Saksi SISWONO (Terdana dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr. IWAN, Sdr. AMAT dan Sdr. GIARTO (Ketiganya Masih Dalam Pencarian) pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu Â pada bulan September 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,, *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN mendatangi tempat rental mobil saksi SUGIANTO Bin SULEM yang Bin H. KANI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DA 85d35 ZB No. Ka MHKM1BA3JDK188669 No. Sin MC95871 An. RUSMIAH dengan alasan akan digunakan selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membayar biaya rental mobil selama 1 (satu) hari seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran biaya rental selama 2 (dua) hari akan dibayarkan via transfer. Selanjutnya terdakwa meninggalkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor MIO SOUL warna merah hitam beserta STNK dan KTP an. RONI dan berkata kepada saksi SUGIANTO dan saksi RUSMIAH pembayaran 2 (dua) hari berikutnya akan dibayarkan melalui transfer keesokan harinya dan terdakwa memberikan nomor kontakanya untuk dihubungi saksi SUGIANTO. Selanjutnya saksi SUGIANTO dan saksi RUSMIAH kemudian menyerahkan 1

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol DA 8535 ZB TAA dengan ciri “ ciri bumper sebelah kanan dan kiri depan agak terbuka, pintu belakang sebelah kanan sedikit penyok dan pintu bagasi bertuliskan JO beserta kuncinya kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol DA 8535 ZB tersebut kemudian menjemput saksi SISWONO lalu bersama dengan Sdr. IWAN menuju ke Pontianak untuk bertemu dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. GIARTO (DPO) yang sudah berada di Pontianak. Sesampainya di Pontianak, Sdr. AMAT (DPO) mencari orang yang mau menerima gadai mobil avanza tersebut, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. GIARTO (DPO) mengantarkan mobil Avanza tersebut untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SUGIANTO dan saksi RUSMIAH selaku pemiliknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol DA 8535 ZB milik saksi RUSMIAH tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi SISWONO, Sdr. IWAN, Sdr. AMAT dan Sdr. GIARTO digadaikan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian hasil gadai tersebut dibagi, terdakwa menerima Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi SISWONO menerima Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan tiket kapal laut menuju Kalimantan selatan. Sdr. GIARTO menerima bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. IWAN menerima bagian sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Sdr. AMAT menerima bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol DA 8535 ZB milik saksi SUGIANTO tersebut di Pontianak, kemudian terdakwa menuju ke Banjarmasin dan kembali ke Batulicin dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari pencarian pihak Kepolisian Tanah Bumbu hingga akhirnya terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 di rumah terdakwa di Jalan Karang Jawa Rt. 004 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SISWONO, serta sdr. AMAT, Sdr. IWAN dan Sdr. GIARTO (Ketiganya Masih dalam pencarian) telah mengakibatkan Saksi SUGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUGIANTO Bin (Alm) SULEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pengelapan atau penipuan yang menimpa diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. IRWAN (DPO) terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No.Pol. DA 8535 ZB dengan No.Ka. MHKM1BA3JDK188669DD dan No.Sin MC95871 atas nama STNK RUSMIAH ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekiatar pukul 18.30 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat ;
 - Bahwa awalnya datang Terdakwa dan Sdr. IRWAN (DPO) ke tempat Saksi dengan maksud untuk merental mobil selama 3 (tiga) hari ke Kalteng dengan harga rental per hari Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , lalu Terdakwa dan Sdr. IRWAN (DPO) minta untuk bisa merental selama 3 (tiga) hari itu dengan membayar di muka uang rental sehari ditambah jaminan KTP, tetapi Saksi merasa keberatan, namun Terdakwa dan Sdr. IRWAN mengatakan akan menambah jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam beserta STNK nya dan sisa pembayarannya akan ditransfer besok hari lalu minta nomor rekening pada Saksi ;
 - Bahwa karena terus dibujuk oleh Sdr. IRWAN (DPO) dan Terdakwa akhirnya Saksi mau merentalkan mobil Avanza milik Saksi , namun keesokan harinya Sdr. IRWAN dan Terdakwa tidak ada mentransfer kekurangan uang rental ke rekening Saksi dan nomor handphone keduanya tidak aktif lagi ;
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi sudah mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr. IRWAN , tetapi menurut istri mereka baik Terdakwa dan Sdr. IRWAN masing-masing tidak ada pulang ke rumah dan tidak ada kabar ;

Halaman 7 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam mobil berangkat ke Kalteng selain Sdr. IRWAN dan Terdakwa ikut juga Saksi SISWONO dan Sdr. GIARTO ;
- Bahwa sampai saat ini mobil milik Saksi tidak kembali sedangkan mobil tersebut masih kredit dan Saksi harus membayar beban kreditnya setiap bulan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Sdr. IRWAN, , Sdr. GIARTO, Sdr. AMAT dan Saksi SISWONO tersebut, Saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi RUSMIAH Binti ICAS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pengelapan atau penipuan yang menimpa diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. IRWAN (DPO) terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No.Pol. DA 8535 ZB dengan No.Ka. MHKM1BA3JDK188669DD dan No.Sin MC95871 , STNK atas nama RUSMIAH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekiatar pukul 18.30 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat ;
- Bahwa awalnya datang Terdakwa dan Sdr. IRWAN (DPO) ke tempat Saksi dengan maksud untuk merental mobil selama 3 (tiga) hari ke Kalteng dengan harga rental per hari Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , lalu Terdakwa dan Sdr. IRWAN (DPO) minta untuk bisa merental selama 3 (tiga) hari itu dengan membayar di muka uang rental sehari ditambah jaminan KTP, tetapi Saksi merasa keberatan, namun Terdakwa dan Sdr. IRWAN mengatakan akan menambah jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam beserta STNK nya dan sisa pembayarannya akan ditransfer besok hari lalu minta nomor rekening pada Saksi ;
- Bahwa karena terus dibujuk oleh Sdr. IRWAN (DPO) dan Terdakwa akhirnya Saksi mau merentalkan mobil Avanza milik Saksi , namun keesokan harinya Sdr. IRWAN dan Terdakwa tidak ada mentransfer

Halaman 8 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



kekurangan uang rental ke rekening Saksi dan nomor handphone keduanya tidak aktif lagi ;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi sudah mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr. IRWAN , tetapi menurut istri mereka baik Terdakwa dan Sdr. IRWAN masing-masing tidak ada pulang ke rumah dan tidak ada kabar ;
- Bahwa yang ikut dalam mobil berangkat ke Kalteng selain Sdr. IRWAN dan Terdakwa ikut juga Saksi SISWONO dan Sdr. GIARTO ;
- Bahwa sampai saat ini mobil milik Saksi tidak kembali sedangkan mobil tersebut masih kredit dan Saksi harus membayar beban kreditnya setiap bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Sdr. IRWAN, , Sdr. GIARTO, Sdr. AMAT dan Saksi SISWONO tersebut, Saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SISWONO Bin (Alm) ARINTO TARMUJI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pengelapan atau penipuan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No.Pol. DA 8535 ZB milik Saksi SUGIANTO, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi , Sdr. IRWAN , Sdr. AMAT dan Sdr. GIARTO (semuanya DPO) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekiatar pukul 18.30 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi korban, karena Saksi datang ke rumah Terdakwa , lalu Sdr. IRWAN dan Terdakwa mencari mobil rental dan mengatakan pada Saksi akan pergi ke Banjar , sehingga Saksi mau saja ikut, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. IRWAN kembali dengan membawa mobil rental tersebut berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza, Saksi dan Sdr. GIARTO ikut berangkat , yang tadinya Saksi kiora akan ke Banjarmasin ternyata berubah arah ke Pontianak ;
- Bahwa sesampainya di Pontianak mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO kemudian dibawa menuju ke rumah Sdr. AMAT lalu oleh Sdr. AMAT mobil

Halaman 9 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



tersebut digadaikan dengan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Avanza milik Saksi SUGIARTO itu, Saksi mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) , Sdr. GIARTO mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) , Sdr. AMAT mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. IRWAN mendapat bagian sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang pembagian tersebut sudah Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO, masih berada di Pontianak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara ini sehubungan dengan peristiwa pengelapan atau penipuan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No.Pol. DA 8535 ZB milik Saksi SUGIANTO, yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi SISWONO, Sdr. IRWAN , Sdr. AMAT dan Sdr. GIARTO (semuanya DPO) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat ;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal Saksi korban, lalu muncul ide dari Sdr. IRWAN (menantu Terdakwa) untuk merental mobil, lalu Terdakwa dan Sdr. IRWAN mendatangi rumah Saksi SUGIANTO dan istrinya , dan mengatakan akan merental mobil selama 3 (tiga) hari dengan harga rental per hari Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , lalu Terdakwa dan Sdr. IRWAN minta pada Saksi korban SUGIANTO untuk bisa merental selama 3 (tiga) hari itu dengan membayar di muka uang rental sehari ditambah jaminan KTP, namun karena Saksi SUGIANTO merasa keberatan, maka Terdakwa dan Sdr. IRWAN mengatakan akan menambah jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam beserta STNK nya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Sdr. IRWAN juga menjanjikan bahwa sisa pembayarannya akan ditransfer besok hari lalu minta nomor rekening pada Saksi SUGIANTO ;
- Bahwa mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO kemudian dibawa ke Pontianak menuju ke rumah Sdr. AMAT lalu oleh Sdr. AMAT mobil tersebut digadaikan dengan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO itu, Saksi SISWONO mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) , Sdr. GIARTO mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) , Sdr. AMAT mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. IRWAN mendapat bagian sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang pembagian tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa , mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO tersebut masih berada di Pontianak ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat , yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ;
2. Bahwa benar, Terdakwa RONI Bin (Alm) SYAHRANI adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama Sdr. IRWAN (DPO) , berencana untuk mencari mobil rental agar dapat dibawa ke Pontianak untuk digadaikan, lalu Terdakwa dan Sdr. IRWAN mendatangi rumah Saksi korban SUGIANTO pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengatakan pada Saksi korban SUGIANTO bahwa mereka bermaksud merental mobil milik Saksi SUGIANTO berupa

Halaman 11 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna hitam No.Pol. DA 8535 ZB dengan No.Ka. MHKM1BA3JDK188669DD dan No.Sin MC95871 atas nama STNK RUSMIAH yang biaya rentalnya per hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dipakai selama 3 (tiga) hari dan dibayar dimuka biaya rental 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jaminan KTP ;

4. Bahwa benar, pada mulanya Saksi SUGIANTO keberatan dengan cara merental yang diinginkan Sdr. IRWAN dan Terdakwa , tetapi kemudian Sdr. IRWAN dan Terdakwa menyatakan akan menambahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam beserta STNK nya dan janji akan melunasi kekurangan pembayaran rentalnya melalui transfer keesokan harinya ;
5. Bahwa benar, karena percaya pada kata-kata Terdakwa dan Sdr. IRWAN, Saksi korban SUGIANTO mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No.Pol. DA 8535 ZB miliknya pada Terdakwa dan Sdr. IRWAN, maka selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IRWAN bersama teman-temannya yaitu Sdr. GIARTO (DPO) dan Saksi SISWONO membawa mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO ke Pontianak dimana Sdr. AMAT (DPO) sudah menunggu dan selanjutnya di Pontianak Sdr. AMAT menggadaikan mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
6. Bahwa benar, uang hasil menggadaikan mobil Avanza milik Sdr. SUGIANTO sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) itu dibagi-bagi masing-masing sebagai berikut : Saksi SISWONO mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) , Sdr. GIARTO mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) , Sdr. AMAT mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. IRWAN mendapat bagian sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa benar, uang pembagian yang diterima Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
8. Bahwa benar, akibat perbuatan Sdr. IRWAN, Sdr. AMAT, Sdr. GIARTO, Saksi SISWONO dan Terdakwa tersebut, Saksi korban SUGIANTO menderita kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) karena sampai sekarang mobil Toyota Avanza milik Saksi korban SUGIANTO belum kembali pada Saksi SUGIANTO, dan

Halaman 12 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUGIANTO masih harus menanggung cicilan kredit mobil tersebut setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA ;
2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ;
3. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN MEMPERGUNAKAN SUSUNAN KATA-KATA BOHONG MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. UNSUR MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan terdakwa RONI Bin (Alm) SYAHRANI terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “dengan maksud” disini adalah memaksudkan tujuan dari perbuatannya atau dapat dikatakan menghendaki perbuatannya untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita , Terdakwa dan Sdr. IRWAN (DPO) mendatangi rumah Saksi korban SUGIANTO di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan maksud akan merental mobil Avanza warna hitam No.Pol. DA 8535 ZB milik Saksi SUGIANTO selama 3 (tiga) hari untuk dipakai ke Kalteng dan dibayar di muka sewa 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jaminan KTP ;

Menimbang, bahwa setelah mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. IRWAN, maka kemudian Terdakwa , Sdr. IRWAN (DPO) , Saksi SISWONO dan Sdr. GIARTO (DPO) membawa mobil tersebut ke Pontianak dimana Sdr. AMAT (DPO) sudah menunggu dan selanjutnya oleh Sdr. AMAT mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO tersebut digadaikan pada seseorang dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) , yang uangnya masing-masing dibagi : Saksi SISWONO mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) , Sdr. GIARTO mendapat bagian sebesar

Halaman 14 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) , Sdr. AMAT mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. IRWAN mendapat bagian sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) , dan uang bagian Terdakwa telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta, bahwa sebelum Sdr, IRWAN dan Terdakwa ke rumah Saksi SUGIANTO untuk merental mobil Avanza nya, mereka Terdakwa dan Sdr. IRWAN, telah bersepakat untuk mencari mobil rental yang akan digadaikan atau dijual dan telah dibagi peran masing-masing , yaitu IRWAN dan Terdakwa yang bertugas mencari mobil yang akan digadaikan sedangkan AMAT yang menunggu di Pontianak untuk mencari pembeli/orang yang mau menerima gadainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berekesimpulan bahwa sejak awal datang ke rumah Saksi korban SUGIANTO, Sdr. IRWAN dan Terdakwa memang telah memaksudkan untuk dapat menguasai mobil milik Saksi SUGIANTO untuk dijual atau digadaikan, hingga akhirnya ketika mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO berhasil mereka kuasai maka mobil tersebut segera digadaikan di Pontianak dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan masing-masing orang (Terdakwa , Saksi SISWONO, Sdr. IRWAN, Sdr. AMAT dan Sdr. GIARTO) telah memperoleh keuntungan dari hasil menggadaikan mobil tersebut . Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Secara Melawan Hukum Dengan Mempergunakan Susunan Kata-Kata Bohong Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum adalah “dilakukan dengan tidak sah” yang artinya dilakukan secara melawan hukum, tanpa ada kewenangan dari pelakunya atau dilakukan dengan memakai keadaan palsu ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita , ketika Sdr. IRWAN (DPO) dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban SUGIANTO di Jalan Transmigrasi Km. 04 Rt. 08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan maksud akan merental mobil Avanza warna hitam No.Pol. DA 8535 ZB milik Saksi SUGIANTO selama 3 (tiga) hari untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai ke Kalteng dan dibayar di muka sewa 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jaminan KTP , Saksi SUGIANTO sempat merasa keberatan , namun kemudian Sdr. IRWAN dan Terdakwa menjanjikan pada Saksi SUGIANTO akan membayar kekurangan biaya rental melalui transfer esok harinya dan menambahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam beserta STNK nya, hingga akhirnya membuat Saksi SUGIANTO tertarik dan menyerahkan mobil Avanza nya pada Terdakwa dan Sdr. IRWAN yang kemudian oleh Terdakwa , Sdr IRWAN , Saksi SISWONO dan Sdr. GIARTO bawa ke Pontianak dan digadaikan oleh Sdr. AMAT yang sudah menunggu sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa awalnya Saksi korban SUGIANTO merasa keberatan dengan tawaran Terdakwa dan Sdr. IRWAN untuk merental mobil Avanza nya , namun pada akhirnya yang Saksi SUGIANTO tergerak untuk menyerahkan mobil Avanza tersebut karena adanya bujukan dari Terdakwa dan Sdr. IRWAN dengan menjanjikan akan mentransfer uang untuk pembayaran kekurangan biaya rental dan untuk lebih meyakinkan Saksi korban SUGIANTO, Terdakwa dan Sdr. IRWAN menambahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam beserta STNK nya . Dan kemudian oleh Terdakwa, Sdr IRWAN Saksi SISWONO dan Sdr. GIARTO bawa ke Pontianak dan digadaikan oleh Sdr. AMAT yang sudah menunggu sebelumnya. Perbuatan Terdakwa , Sdr. IRWAN, Sdr. GIARTO dan Saksi SISWONO untuk memperdaya Saksi korban SUGIANTO ini memang telah dirancang terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut sebelum mendatangi rumah Saksi SUGIANTO. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa secara sederhana yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengambil bagian dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa sebelumnya Sdr, IRWAN dan Terdakwa telah bersepakat untuk mencari mobil rental yang akan digadaikan atau dijual dan telah dibagi peran masing-masing , yaitu IRWAN dan Terdakwa bertugas mencari mobil yang akan digadaikan sedangkan AMAT yang menunggu di Pontianak untuk mencari pembeli/orang yang mau

Halaman 16 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



menerima gadainya, hingga pada akhirnya Sdr. IRWAN dan Terdakwa berhasil memperdaya Saksi korban SUGIANTO agar menyerahkan mobil Avanza warna hitam No.Pol. DA 8535 ZB miliknya untuk dipakai Terdakwa Sdr. IRWAN, Saksi SISWONO dan Sdr. GIARTO ke Pontianak. Sesampainya di Pontianak mobil tersebut digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama AMAT yang telah menunggu mobil tersebut dengan harga gadai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa serta masing-masing temannya telah mendapat bagian dari hasil menggadaikan mobil Avanza milik Saksi SUGIANTO tersebut. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Saksi korban SUGIANTO karena mobil Saksi korban tidak kembali dan sampai saat ini korban masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung cicilan mobil yang digadaikan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI Bin (Alm) SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Melakukan Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONI Bin (Alm) SYAHRANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , pada hari **SELASA , tanggal 12 JULI 2016** , oleh **IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN, SE.SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan No.154/Pid.B/2016/PN.Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, serta dihadiri oleh **ERLIA HENDRASTA , SH.** Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTA GUNAWAN, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

PANITERA ,

SAFRUDDIN, SE.SH.